



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat Jalan KHP Hasan Mustopa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630

Laman www.lldikti4.id

SURAT EDARAN

Nomor: 10183/LL4/PG/2025

Tentang:

**Penerapan Kampus Tanpa Sampah dan Kawasan Tanpa Rokok
di Lingkungan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah IV**

Selaras dengan misi pemerintah dalam memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya dan mendukung program prioritas Presiden berupa menjamin pelestarian lingkungan hidup maka diperlukan upaya bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan dan juga peningkatan derajat kesehatan masyarakat. LLDIKTI Wilayah IV telah mencanangkan program Gotong Royong Akademisi Bersinergi dan Berinovasi “Gradasi” episode satu “sampah tuntas” sebagai wujud nyata mendorong peran aktif kampus melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam penanganan permasalahan lingkungan. Untuk itu LLDIKTI Wilayah IV mewajibkan seluruh Perguruan Tinggi untuk:

1. Berperan aktif dalam menciptakan kampus berdampak dalam riset dan inovasi yang menjawab masalah nyata
2. Menerapkan prinsip *Zero Waste* berupa komitmen tidak ada sampah yang dibuang ke luar lingkungan kampus, dengan melakukan upaya:
 - Edukasi kepada Civitas akademika tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
 - Pemilahan sampah dari sumbernya dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,
 - Pengolahan sampah organik dan nonorganik secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan pihak lain
 - Menyiapkan sumber daya untuk mendukung pengelolaan sampah
3. Mendukung penuh program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, dengan partisipasi aktif dalam program-program daerah terkait kebersihan, daur ulang, dan pengurangan sampah.
4. Menetapkan dan menerapkan kawasan tanpa rokok di seluruh lingkungan kampus sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah setempat. Ini termasuk:
 - Melarang aktivitas merokok di seluruh area kampus, baik dalam ruangan maupun luar ruangan,
 - Memasang tanda larangan merokok secara jelas di seluruh kawasan kampus,
 - Melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok.

Diharapkan seluruh perguruan tinggi dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab institusi pendidikan dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 25 Juni 2025
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Dr. Lukman, S.T., M.Hum.
NIP 197805112003121002

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR